



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN WISMA BANTEN
PADA KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa Wisma Banten pada Kantor Penghubung untuk meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya pedoman secara menyeluruh guna efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Wisma Banten pada Kantor Penghubung Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN WISMA BANTEN PADA KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Kantor penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta.
6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Penghubung.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan Wisma Banten.
8. Tarif adalah besaran retribusi yang dipungut atas pemanfaatan / penggunaan Wisma Banten.
9. Wisma Banten adalah Bagian dari Gedung Kantor Penghubung yang dimanfaatkan sebagai wisma, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya nomor 51 Jakarta Selatan.
10. Kamar Tidur adalah ruangan/bilik tempat tidur yang berada pada Wisma Banten.
11. Ruang Rapat adalah ruang pertemuan atau ruang sidang yang berada pada Wisma Banten.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai acuan yang digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Wisma Banten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk tertib pengelolaan Wisma Banten, guna meningkatkan pelayanan khususnya penyediaan fasilitas Wisma Banten.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan Wisma Banten ini, meliputi :

- a. kedudukan dan manfaat Wisma Banten;
- b. pengelolaan Wisma Banten :
 1. kewenangan dan tanggung jawab;
 2. fasilitas kamar;
 3. ruang rapat.
- c. retribusi pemakaian wisma;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MANFAAT WISMA BANTEN

Pasal 4

Wisma Banten sebagai bagian dari Gedung Kantor Penghubung, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 51 Jakarta Selatan.

Pasal 5

Wisma Banten dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. penginapan bagi petugas atau pejabat daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta atau daerah lain yang memerlukan singgah di Jakarta;
- b. penginapan bagi masyarakat umum;
- c. ruang rapat bagi aparatur daerah dan masyarakat umum.

BAB IV

PENGELOLAAN WISMA BANTEN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Wisma Banten merupakan kewenangan Kepala Kantor.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor dibantu oleh petugas pelaksana harian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 7

Fasilitas Wisma Banten terdiri atas :

- a. kamar tidur;
- b. ruang rapat.

Pasal 8

Klasifikasi kamar tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. kamar VIP (Very Important Person);
- b. kamar standar.

Pasal 9

(1) kamar VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilengkapi sarana:

- a. single bed;
- b. AC;
- c. TV;
- d. kulkas;
- e. karpet;
- f. dinding dengan wallpaper;
- g. kamar mandi dengan shower dan bath tub;
- h. lemari pakaian;
- i. meja rias;
- j. meja kerja.

(2) kamar standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilengkapi sarana :

- a. double bed;
- b. AC;
- c. TV;
- d. kamar mandi dengan shower dan bath tub;
- e. lemari pakaian;
- f. meja rias;
- g. meja kerja.

Pasal 10

Ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilengkapi sarana :

- a. meja dan kursi rapat;
- b. sound system;
- c. in focus;
- d. AC;
- e. white board.

BAB V

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI WISMA BANTEN

Pasal 11

Dengan nama retribusi Wisma Banten dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan Wisma Banten.

Pasal 12

Objek retribusi Wisma Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah jasa pelayanan atas penggunaan dan pemanfaatan Wisma Banten, meliputi :

- a. kamar tidur; dan
- b. ruang rapat.

Pasal 13

Subjek retribusi Wisma Banten adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan Wisma Banten.

Pasal 14

- (1) Besaran tarif retribusi Wisma Banten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :
 - a. kamar VIP : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. kamar standar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - c. ruang rapat : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Penerimaan retribusi dari penggunaan dan pemanfaatan Wisma Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pemeliharaan dan perawatan Gedung Wisma Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Pos Belanja Anggaran Kantor Penghubung setiap tahun berjalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Wisma Banten.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Kantor secara periodik setiap 6 (enam) bulan menyampaikan laporan kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengelolaan Wisma Banten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 25 Mei 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 9